



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, nomor handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP tanggal 22 September 2023, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, umur XX tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur XX tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman dari Pemohon II yang bernama XXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXX dan XXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena orang tua Pemohon I tidak setuju jika Pemohon I memeluk agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, (laki-laki), tempat dan tanggal Lahir XXX, XXX;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon II;

*Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP*



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa permohonan perkara tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada perkara ini untuk mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati para Pemohon berkaitan dengan istbat nikah dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, bulan Septemer 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon I, tertanggal 23 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, agama Islam, pendidikan XXX, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi berteman dengan ayah Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung dari Pemohon II yang bernama XXX karena ayah kandung sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi adalah XXX (saksi sendiri) dan XXX (paman Pemohon II);
 - Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus pejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu adanya ijab dan kabul;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;

*Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP*



- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan mereka belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX, karena pernikahan mereka tidak direstui oleh orang tua dan keluarga Pemohon II, sebab orang tua dan keluarga Pemohon I tidak setuju apabila Pemohon I beralih agama dari Kristen Protestan ke agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama XXX berumur lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada istri lain dari Pemohon I, hanya Pemohon II saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;
2. Nama XXX, tempat dan tanggal Lahir XXX XXX umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXX (paman kandung dari Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi adalah XXX (saksi sendiri) dan XXX (paman Pemohon II);
 - Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus pejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu adanya ijab dan kabul;

*Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP*



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX, karena pernikahan mereka tidak direstui oleh orang tua dan keluarga Pemohon II, sebab orang tua dan keluarga Pemohon I tidak setuju apabila Pemohon I beralih agama dari Kristen Protestan ke agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak laki-laki berumur satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada istri lain dari Pemohon I, hanya Pemohon II saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta para Pemohon kemudian mohon penetapan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan itsbat nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXX, di rumah orang tua Pemohon II di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;

*Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon Jurusita Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan selama 14 hari tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinazzegele dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa P.6 merupakan surat pernyataan memeluk agama Islam, yang bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon II dengan para saksi dan yang menuntun syahadat dan terdapat tanggal dan tempat penandatanganan, serta telah dinazzegele dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka bukti surat P.6 secara formil dapat memperkuat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 sampai dengan P.6 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 Rbg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon II di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXX, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
3. Bahwa terjadi ijab kabul oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh XXX dan XXX, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
4. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dalam kedua ketentuan tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun para Pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya para Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

*Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP*



Menimbang, bahwa untuk dapat diakui pernikahan para Pemohon secara administratif, maka perkawinan para Pemohon harus ditetapkan sahnyanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari ibarat kitab ‘Ibnatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: “Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni Kartu Identitas para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon II dalam melangsungkan pernikahan haruslah memiliki wali yang menikahkan, maka yang bertindak sebagai wali adalah XXX karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia. Penunjukkan XXX sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan para Pemohon telah disaksikan dua orang, yakni XXX dan XXX, dan keduanya telah memenuhi syarat saksi sebagaimana Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Pemohon telah mengucapkan ijab qabul maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan pada Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon sehingga bisa mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kepastian hukum para Pemohon sebagai suami istri dan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan akta nikah, hal ini merupakan tujuan yang baik dan patut untuk didukung demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon II di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;

*Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP*



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd

Rugaya, S.H.

*Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP*



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)